



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik Nagari, Pemerintah Nagari dapat membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari, perlu diatur tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

7. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antar Badan Musyawarah Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Nagari bersama Wali Nagari.
10. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
11. Badan Usaha Milik Nagari Bersama, yang selanjutnya disebut BUMNag Bersama adalah kerjasama antar dua BUMNag atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya di singkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

14. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
15. Pendapatan Nagari adalah hak Pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Kerjasama Nagari Bidang Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut kerjasama Nagari adalah kesepakatan bersama antar-Nagari dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Nagari serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
17. Badan Kerja Sama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat BKAN adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Nagari untuk membantu Wali Nagari dalam melaksanakan kerja sama antar Nagari.
18. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan Wali Nagari yang bersifat konkrit, individual, final dan mengikat.
20. Pemetaan potensi Nagari adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai objektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
21. Kepailitan adalah kerugian yang dialami oleh BUMNag dan BUMNag Bersama dan tidak dapat ditutupi aset dan kekayaan yang dimiliki BUMNag dan BUMNag Bersama yang dinyatakan melalui musyawarah Nagari dan antar Nagari.

BAB II
PERAN DAN STRATEGI BUMNAG

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 2

Peran BUMNag dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat meliputi :

- a. sebagai sarana peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat Nagari yang produktif.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 3

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMNag dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di Nagari yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di Nagari diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan serta sehat dan berdaya saing tinggi;
- b. menciptakan sistem penjaminan (*quarantee financial system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. memberikan bimbingan dan pendampingan dengan melibatkan instansi terkait sesuai dengan jenis usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

BAB III
PENDIRIAN BUMNAG

Pasal 4

- (1) Nagari dapat mendirikan BUMNag;
- (2) Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (3) Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjalankan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari untuk kemakmuran masyarakat Nagari.
- (4) Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Nagari;
 - b. potensi usaha ekonomi Nagari;
 - c. sumber daya alam di Nagari;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMNag;
 - e. keberadaan usaha ekonomi yang dikelola oleh masyarakat;
 - f. hasil identifikasi dan inventarisasi aset Nagari;
 - dan
 - g. aspek sosial budaya.

Pasal 5

Pendirian BUMNag bertujuan :

- a. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Nagari;
- b. mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;

- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

Pasal 6

Pendirian BUMNag didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. pemberdayaan yaitu masyarakat ikut berpartisipasi dan berinisiatif untuk memulai proses kegiatan dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri atau turut melindungi dan memelihara kesinambungan manfaat dari program pemberdayaan yang telah pernah dilaksanakan;
- b. partisipasi yaitu peran serta masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil – hasilnya;
- c. kemitraan yaitu hubungan kerja sama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan BUMNag oleh usaha besar;
- d. demokratis yaitu pengambilan keputusan dilakukan secara bersama melalui musyawarah untuk mufakat, musyawarah desa dan atau musyawarah antar desa, dengan mengedepankan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan bukan pengambilan suara minoritas, dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan seluruh kelompok kepentingan serta tanpa pembedaan;
- e. transparansi yaitu penyelenggaraan tata kelola BUMNag bersifat terbuka pada publik dan informasi mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan;

- f. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membedakan;
- g. mandiri, kelembagaan BUMNag memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan dan dimandatkan oleh Nagari atau kerjasama antar Nagari sebagaimana dinyatakan dalam AD/ART;
- h. profesional dan bertanggung jawab yaitu tata kelola dilaksanakan dengan mengikuti kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dan dikerjakan oleh pelaku yang mampu atau kompeten, serta melalui mekanisme pertanggungjawaban publik yang terbuka, berkala dan tertentu; dan
- i. demokrasi ekonomi adalah tata nilai sosial ekonomi yang menghendaki peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengendalian perekonomian nasional.

Pasal 7

- (1) Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pembentukan tim pemetaan potensi Nagari; dan
 - b. musyawarah Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Wali Nagari dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Nagari, diutamakan staf aset Nagari ;
 - b. 2 (dua) orang dari Bamus; dan
 - c. 2 (dua) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemetaan potensi ekonomi Nagari dan dilanjutkan melakukan pemilihan bidang usaha dan penyusunan rencana usaha BUMNag;

- b. mengadakan sosialisasi rencana pendirian BUMNag kepada perangkat Nagari, Bamus, masyarakat Nagari, pemerintah Daerah, pemerintah provinsi dan/atau pihak lainnya; dan
 - c. menyusun rancangan AD/ART BUMNag.
- (4) Musyawarah Nagari sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk membahas:
- a. rencana pendirian BUMNag berdasarkan tipologi Nagari yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan, pemetaan potensi Nagari dalam ekonomi dan social budaya masyarakat;
 - b. organisasi Pengelola BUMNag
 - c. permodalan BUMNag
 - d. rancangan AD/ART BUMNag; dan
 - e. hal-hal yang strategis lainnya terkait pendirian BUMNag.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pendirian BUMNag dibebankan pada APB Nagari.

Pasal 8

- (1) Musyawarah pembentukan BUMNag sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
- a. Kecamatan;
 - b. Wali Nagari;
 - c. Ketua Bamus beserta anggota;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
 - e. Kerapatan Adat Nagari;
 - f. BKAN;
 - g. Pengelola lembaga ekonomi Nagari pra-BUMNag;
 - h. Kepala jorong;
 - i. Perwakilan pemuda;
 - j. Perwakilan perempuan; dan
 - k. Perwakilan tokoh masyarakat.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dan Bamus untuk menetapkan Peraturan Nagari tentang pendirian BUMNag;
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan pendirian BUMNag;
- b. peran dan strategi BUMNag;
- c. status hukum BUMNag;
- d. pendirian, mekanisme, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
- e. permodalan;
- f. organisasi;
- g. kerjasama ;
- h. bagi hasil usaha atau keuntungan serta peruntukannya;
- i. kepailitan dan Pembubaran; dan
- j. pelaporan, pembinaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) BUMNag harus memiliki AD/ART.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah.
- (3) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama BUMNag;
 - b. tempat kedudukan BUMNag;
 - c. maksud dan tujuan pendirian BUMNag
 - d. modal pendirian BUMNag;
 - e. kegiatan usaha BUMNag;
 - f. jangka waktu pendirian BUMNag;
 - g. struktur kepengurusan organisasi pengelola BUMNag;
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian hasil usaha BUMNag; dan
 - i. mekanisme pertanggungjawaban dan kerjasama.
- (3) ART sebagai dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban BUMNag;
 - b. masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMNag;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan organisasi pengelola BUMNag;
 - d. penetapan jenis usaha BUMNag;
 - e. sumber modal BUMNag; dan

- f. kerjasama.
- (4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB IV
ORGANISASI BUMNAG
Bagian kesatu
Kedudukan Organisasi BUMNag

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintah Nagari.
- (2) Penamaan organisasi BUMNag dapat menggunakan penyebutan nama setempat atau sebutan lain yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1) BUMNag terdiri dari :
- a. BUMNag ; dan
 - b. BUMNag Bersama
- (2) BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Badan Usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Nagari.
- (3) BUMNag Bersama sebagaimana dibentuk pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh 2 (dua) Nagari atau lebih.

Bagian kedua
Organisasi Pengelola BUMNag

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. pengawas; dan
 - d. pelaksana operasional/pengurus (direksi).

- (2) Kepengurusan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Nagari;
 - b. Badan Musyawarah Nagari;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat Nagari;
 - d. Tokoh Masyarakat; dan
 - e. Unsur Masyarakat lainnya sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Camat;
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja BUMNag;
 - b. memfasilitasi penanganan permasalahan BUMNag; dan
 - c. memfasilitasi kerja sama antar BUMNag dan pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag;

- c. meminta penjelasan ketua pelaksana operasional mengenai perkembangan pengelolaan dan laporan keuangan BUMNag; dan
- d. melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMNag apabila pengurus melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMNag dengan terlebih dahulu diaudit dan dievaluasi oleh tim pembina dari Kabupaten dan/atau tim independen serta diputuskan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mewakili unsur masyarakat;
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. wakil ketua merangkap anggota 1 (satu) orang
 - c. sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; dan
 - d. anggota 1 (satu) orang;
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur perwakilan masyarakat Nagari yang memiliki pengalaman dalam mengelola usaha.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMNag setiap 3 (tiga) bulan dan/atau dipandang perlu dapat melakukan pengawasan secara insidental;
 - b. membuat laporan tertulis kepada Badan Musyawarah Nagari melalui musyawarah Nagari;
 - c. melaksanakan rapat umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk membahas kinerja BUMNag;

- d. meminta laporan perkembangan usaha kepada pelaksana operasional/pengurus (direksi) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada penasehat tentang kinerja dan pelanggaran yang dilaksanakan oleh pelaksana operasional/pengurus (direksi).

Pasal 16

Persyaratan menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. diutamakan yang memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha dan memahami manajemen bisnis;
- b. pendidikan minimal SLTA dan diutamakan yang memiliki pendidikan sarjana ekonomi (DIII/S1); dan
- c. umur minimal 25 Tahun maksimal 60 tahun.

Pasal 17

Mekanisme pemilihan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. paling singkat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan musyawarah pemilihan badan pengawas BUMNag, pihak pemerintahan Nagari terlebih dahulu membuat pengumuman tentang Badan Pengawas BUMNag;
- b. pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan pemerintah Nagari dapat menghadirkan tim pembina dari Pemerintah Daerah; dan
- c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Wali Nagari untuk ditetapkan sebagai badan pengawas BUMNag.

Pasal 18

Masa bakti dan pemberhentian pengawas diatur dalam AD/ART BUMNag.

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional/pengurus (direksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri dari :
 - a. ketua (direktur) 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. bendahara;
- (2) Pelaksana Operasional/pengurus (direksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (3) Pelaksana operasional/pengurus (direksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan dalam mengurus dan mengelola BUMNag sesuai dengan AD/ART.
- (4) Ketua (direktur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. sebagai pimpinan pelaksana operasional/pengurus (direksi) secara kelembagaan dan administrasi;
 - b. mengelola dan mengembangkan BUMNag menjadi usaha Nagari yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Nagari;
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan tahunan BUMNag serta mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi Nagari yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan pendapatan asli Nagari;
 - e. melakukan kerja sama dengan pelaku usaha ekonomi Nagari lainnya;
 - f. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Nagari melalui musyawarah Nagari paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMNag setiap bulan;

- h. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUMNag setiap 3 (tiga) bulan;
 - i. menyampaikan laporan seluruh unit usaha BUMNag tiap bulan kepada Pemerintah Nagari dengan tembusan kepada dewan pembina Kabupaten;
 - j. menandatangani setiap perjanjian dengan pihak ketiga; dan
 - k. menandatangani pakta integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang di luar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMNag dan penyelewengan dana di luar alur dan prosedur BUMNag.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merekapitulasi seluruh arus surat masuk dan surat keluar dan membuat surat yang diamanahkan oleh ketua (direktur);
 - b. membantu ketua (direktur) dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMNag bidang administrasi;
 - c. membantu ketua (direktur) menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan tahunan BUMNag serta mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi Nagari yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
 - d. membantu unit-unit usaha secara teknis bidang administrasi;
 - e. mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua (direktur) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BUMNag; dan
 - f. menandatangani pakta integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang di luar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMNag dan penyelewengan dana di luar alur dan prosedur BUMNag.

- (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu ketua (direktur) merekapitulasi laporan keuangan dari masing-masing unit usaha yang dijadikan dalam satu laporan;
 - b. membantu ketua (direktur) dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMNag bidang keuangan;
 - c. membantu ketua (direktur) menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan tahunan BUMNag serta mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi Nagari yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
 - d. membantu unit-unit usaha secara teknis bidang keuangan;
 - e. menerima dan mengeluarkan dana serta mencatat dalam kas harian serta dilaporkan setiap bulannya kepada ketua (direktur);
 - f. mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua (direktur) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BUMNag; dan
 - g. menandatangani pakta integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang di luar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMNag dan penyelewengan dana di luar alur dan prosedur BUMNag.

Pasal 20

Pelaksana Operasional/Pengurus (Direksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan staf pelaksana operasional (kepala unit usaha) di lingkungan BUMNag dengan persetujuan penasehat dan pengawas (dibuktikan secara tertulis);
- b. mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan; dan

c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BUMNag sesuai dengan tanggung jawab.

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional/pengurus (direksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dibantu oleh staf pelaksana bidang usaha, pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha:
- (2) Staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada (1) ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Penunjukan staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 22

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berdomisili dan menetap di Nagari paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. diutamakan masyarakat Nagari yang mempunyai jiwa wirausaha yang dibuktikan dengan pengalaman dalam menjalankan lembaga ekonomi;
 - d. memahami dan mengetahui potensi ekonomi Nagari;
 - e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian penuh terhadap perekonomian Nagari;
 - f. sehat rohani dan jasmani yang ditandai dengan surat sehat dari dokter;
 - g. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - h. khusus untuk ketua diutamakan Sarjana;
 - i. umur paling rendah 21 tahun paling tinggi 50 tahun;

- j. mempunyai waktu yang penuh dalam mengelola BUMNag; dan
 - k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi calon pelaksana operasional/pengurus (direksi) yang terpilih maka bersedia tidak memangku jabatan atau terikat dengan pihak lain seperti :
- a. Wali dan Perangkat Nagari;
 - b. Bamus;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Pengurus Partai Politik, Calon legislatif dan anggota legislatif;
 - e. perusahaan swasta/lembaga jasa konsultan; dan
 - f. anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta lainnya.

Pasal 23

Mekanisme pemilihan pelaksana operasional/ pengurus (direksi) sebagai berikut :

- a. sebelum pelaksanaan musyawarah pemilihan pelaksana operasional/ pengurus (direksi) pihak pemerintahan Nagari terlebih dahulu membuat pengumuman tentang perekrutan calon pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag paling singkat 1 (satu) bulan sebelum musyawarah;
- b. calon pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag membuat surat lamaran yang disampaikan kepada Wali Nagari dengan melampirkan persyaratan sebagai calon pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag;
- c. dalam proses seleksi calon pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag menyampaikan visi dan misi apabila terpilih menjadi pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag;
- d. musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud huruf d dapat dihadiri oleh tim pembina dari Pemerintah Daerah;

- e. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan kepada Wali Nagari untuk ditetapkan sebagai pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag.

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag dapat diberhentikan oleh penasehat berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas BUMNag.
- (2) Penasehat sebelum menetapkan keputusan tentang pemberhentian pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag harus meminta persetujuan kepada Pembina BUMNag dengan melampirkan pertimbangan dari Badan Pengawas BUMNag.
- (3) Pemberhentian pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMNag;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melanggar AD/ART yang telah ditetapkan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMNag; dan
 - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 25

Masa bakti pelaksana operasional/pengurus (direksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa tugas secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian ketiga
Organisasi Pengelola BUMNag Bersama

Pasal 26

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag Bersama terdiri atas :

- a. pembina;
- b. penasehat;
- c. pengawas; dan
- d. pelaksana operasional/pengurus (direksi).

Pasal 27

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Camat dan Pejabat yang membidangi pada organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja BUMNag Bersama;
 - b. memfasilitasi penanganan permasalahan BUMNag Bersama; dan
 - c. memfasilitasi kerja sama antar BUMNag Bersama dan pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dijabat secara *ex officio* oleh ketua BKAN.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag Bersama;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag Bersama;
 - c. meminta penjelasan ketua pelaksana operasional mengenai perkembangan pengelolaan dan laporan keuangan BUMNag Bersama; dan

d. melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMNag Bersama apabila pengurus melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMNag Bersama dengan terlebih dahulu diaudit dan dievaluasi oleh Tim Pembina dari Pemerintah Daerah dan diputuskan dengan keputusan bersama Wali Nagari.

Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berasal dari unsur masyarakat;
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota 1 (satu) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. tokoh adat masing-masing Nagari;
 - b. tokoh agama perwakilan masing-masing Nagari;
 - c. tokoh masyarakat perwakilan masing-masing Nagari; dan
 - d. unsur perwakilan masyarakat antar Nagari yang memiliki pengalaman dalam mengelola usaha.
- (4) Keanggotaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keterwakilan unsur masyarakat secara mayoritas terpenuhi.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMNag Bersama setiap 3 (tiga) bulan dan atau dipandang perlu dapat melakukan pengawasan secara insidental;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
 - c. melaksanakan Rapat Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk membahas kinerja BUMNag Bersama;

- d. meminta laporan perkembangan usaha kepada pelaksana operasional/ pengurus (direksi) paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- e. memberikan rekomendasi kepada penasehat tentang kinerja dan pelanggaran yang dilaksanakan oleh pelaksana operasional/ pengurus (direksi).

Pasal 30

Persyaratan untuk menjadi badan pengawas BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. diutamakan yang memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha dan memahami manajemen bisnis;
- b. pendidikan minimal SLTA dan diutamakan yang memiliki pendidikan sarjana ekonomi (DIII/S1); dan
- c. umur minimal 25 Tahun maksimal 60 tahun.

Pasal 31

Mekanisme Pemilihan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. sebelum pelaksanaan musyawarah pemilihan Badan Pengawas BUMNag Bersama pihak pemerintahan Nagari terlebih dahulu membuat pengumuman tentang Badan Pengawas BUMNag Bersama paling singkat 1 (satu) bulan sebelum musyawarah;
- b. pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan pemerintah Nagari harus menghadirkan tim pembina dari Pemerintah Daerah;
- c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai pengawas BUMNag Bersama.

Pasal 32

Masa bakti dan pemberhentian pengawas diatur dalam AD/ART BUMNag Bersama.

Pasal 33

- (1) Anggota badan pengawas dapat diberhentikan oleh penasehat setelah mendapat persetujuan dari Pembina BUMNag Bersama.
- (2) Badan pengawas dapat diberhentikan karena :
 - a. telah habis masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha BUMNag Bersama; dan
 - e. dinyatakan melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan.
 - f. masuk dalam anggota organisasi politik

Pasal 34

- (1) Pelaksana operasional/pengurus (direksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri dari :
 - a. ketua (direktur) 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. bendahara.
- (2) Pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bersama Wali Nagari;
- (3) Pelaksana operasional/pengurus (direksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan dalam mengurus dan mengelola BUMNag Bersama sesuai dengan AD/ART.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. sebagai pimpinan pelaksana operasional secara kelembagaan dan administrasi;
 - b. mengelola dan mengembangkan BUMNag Bersama menjadi usaha Nagari yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Nagari;

- c. menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan tahunan BUMNag Bersama serta mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi Nagari yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan pendapatan asli Nagari;
 - e. melakukan kerja sama dengan pelaku usaha ekonomi Nagari lainnya;
 - f. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Nagari melalui musyawarah antar Nagari paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMNag Bersama setiap bulan;
 - h. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUMNag Bersama setiap 3 (tiga) bulan;
 - i. menyampaikan laporan seluruh unit usaha BUMNag Bersama tiap bulan kepada pemerintah Nagari dengan tembusan kepada Dewan Pembina Daerah; dan
 - j. menandatangani setiap perjanjian dengan pihak ketiga; dan
 - k. menandatangani pakta integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang di luar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMNag Bersama dan penyelewengan dana di luar alur dan prosedur BUMNag Bersama.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merekapitulasi seluruh arus surat masuk dan surat keluar dan membuat surat yang diamanahkan oleh ketua;
 - b. membantu ketua dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMNag Bersama bidang administrasi;

- c. membantu ketua menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan tahunan BUMNag Bersama serta mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi Nagari yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
 - d. membantu unit-unit usaha secara teknis bidang administrasi;
 - e. mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BUMNag Bersama; dan
 - f. menandatangani pakta integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang di luar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMNag bersama dan penyelewengan dana di luar alur dan prosedur BUMNag Bersama.
- (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu ketua merekapitulasi laporan keuangan dari masing- masing unit usaha yang dijadikan dalam satu laporan;
 - b. membantu ketua dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMNag Bersama bidang keuangan;
 - c. membantu ketua menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan tahunan BUMNag Bersama serta mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi Nagari yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
 - d. membantu unit-unit usaha secara teknis bidang keuangan;
 - e. menerima dan mengeluarkan dana serta mencatat dalam kas harian serta dilaporkan setiap bulannya kepada ketua;
 - f. mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BUMNag Bersama; dan

g. menandatangani pakta integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang di luar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMNag Bersama dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUMNag Bersama.

Pasal 35

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan staf pelaksana operasional (kepala unit usaha) dilingkungan BUMNag bersama dengan persetujuan penasehat dan pengawas (dibuktikan secara tertulis);
- b. mewakili BUMNag Bersama di dalam dan di luar pengadilan; dan
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BUMNag Bersama sesuai dengan tanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh staf pelaksana sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khusus mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
- (2) Staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh direktur.
- (3) Penunjukan staf pelaksana (kepala unit usaha/karyawan) BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 37

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional/ pengurus (direksi) BUMNag Bersama meliputi :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berdomisili dan menetap di Nagari dalam wilayah kecamatan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. diutamakan masyarakat di wilayah Nagari-Nagari setempat yang mempunyai jiwa wirausaha yang dibuktikan dengan pengalaman dalam menjalankan lembaga ekonomi;
 - d. memahami dan mengetahui potensi ekonomi antar Nagari;
 - e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian penuh terhadap perekonomian antar Nagari;
 - f. sehat rohani dan jasmani yang ditandai dengan surat sehat dari dokter;
 - g. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - h. khusus untuk ketua diutamakan diploma III ekonomi;
 - i. umur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 50 tahun;
 - j. mempunyai waktu yang penuh dalam mengelola BUMNag Bersama (tidak merangkap sebagai pengurus BUMNag);
 - k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - l. tidak masuk ke dalam organisasi politik.
- (2) Bagi calon pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama yang terpilih bersedia tidak memangku jabatan atau terikat dengan pihak lain seperti :
 - a. Perangkat Nagari;
 - b. Bamus;
 - c. pengurus koperasi;
 - d. perusahaan swasta, yayasan dan lembaga kerja lainnya;

- f. anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta atau jabatan yang lainnya; dan
- g. pengurus partai politik.

Pasal 38

Mekanisme Pemilihan Pelaksana Operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama BUMNag Bersama sebagai berikut:

- a. sebelum pelaksanaan musyawarah pemilihan pelaksana operasional pihak pemerintahan Nagari terlebih dahulu membuat pengumuman tentang perekrutan calon pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama BUMNag Bersama paling singkat 1 (satu) bulan sebelum musyawarah;
- b. calon pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama BUMNag bersama membuat surat lamaran yang disampaikan ke Nagari dengan melampirkan persyaratan sebagai calon pelaksana operasional BUMNag Bersama;
- c. dalam proses seleksi calon pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama menyampaikan visi dan misi apabila terpilih menjadi pelaksana operasional BUMNag Bersama;
- d. pelaksanaan musyawarah pemilihan pemerintah Nagari dihadiri oleh tim pembina dari Pemerintah Daerah; dan
- e. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama.

Pasal 39

- (1) Pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama dapat diberhentikan oleh Penasehat berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas dan persetujuan dari Pembina BUMNag bersama.
- (2) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pembina BUMNag Bersama dengan melampirkan

rekomendasi dari Badan Pengawas BUMNag Bersama.

- (3) Pemberhentian Pelaksana Operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan pertimbangan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagai mana diatur dalam AD/ART BUMNag Bersama;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melanggar AD/ART yang telah ditetapkan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMNag Bersama;
 - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - g. masuk ke dalam organisasi politik.

Pasal 40

- (1) Masa bakti pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijabat paling banyak 3 (tiga) kali masa tugas secara berturut-turut sesuai dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Penasehat berdasarkan atas rekomendasi Badan Pengawas.

BAB V

MODAL DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BUMNAG DAN BUMNAG BERSAMA

Bagian kesatu

Modal

Paragraf 1

Modal BUMNag

Pasal 41

- (1) Modal awal BUMNag berasal dari APBNagari dan/atau hibah program lainnya di tingkat Nagari/Jorong.

- (2) Modal BUMNag terdiri dari :
 - a. penyertaan modal Nagari; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga.
- (3) Nagari memiliki proporsi modal paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari modal keseluruhan BUMNag;
- (4) Penyertaan modal masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga dengan proporsi paling banyak 40% (empat puluh persen) dari modal keseluruhan BUMNag;

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBNagari;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari; dan
 - d. aset Nagari yang diserahkan kepada APB Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Nagari.
- (2) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

- (3) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APB Nagari pada kelompok pendapatan lain-lain dan pada kelompok pembiayaan sebagai penyertaan modal Nagari.

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal Nagari yang telah dituangkan dalam APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat dicairkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana penyertaan modal dari BUMNag ke Pemerintahan Nagari;
 - b. proposal kegiatan usaha BUMNag dan rencana anggaran biaya;
 - c. pakta integritas;
 - d. naskah perjanjian penggunaan modal usaha BUMNag;
 - e. berita acara musyawarah;
 - f. peraturan Nagari tentang Penyertaan modal BUMNag;
 - g. berita acara penyaluran penyertaan modal BUMNag;
 - h. peraturan Nagari dan berita acara pendirian tentang BUMNag;
 - i. keputusan Wali Nagari tentang Organisasi BUMNag;
 - j. AD/ART;
 - k. foto copy Rekening BUMNag;
 - l. fotokopi KTP direksi dan/atau dokumen pendukung lainnya.
 - m. NPWP atas nama BUMNag; dan
 - n. dokumen lain yang menjadi prasyarat bila modal dari pihak luar Pemerintah Nagari sesuai pasal 42 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Penyertaan modal masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

- (2) Penyertaan modal masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempatan langsung pada rekening BUMNag dan disetujui oleh penasehat dan pengawas yang dituangkan dalam berita acara penyertaan modal masyarakat Nagari.

Paragraf 2

Modal BUMNag Bersama

Pasal 45

- (1) Modal awal BUMNag Bersama berasal dari masing-masing APBNagari dan/atau aset Unit Pengelola Kegiatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan maupun hibah program lainnya di tingkat kecamatan;
- (2) Modal BUMNag Bersama terdiri dari:
 - a. penyertaan modal antar Nagari;
 - b. penyertaan modal BUMNag;
 - c. bantuan dan/atau hibah Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang ditujukan untuk pembangunan kawasan pedesaan; dan
 - d. penyertaan modal perorangan/kelompok masyarakat Nagari.
- (3) Penyertaan modal antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan antar Nagari yang dipisahkan dan langsung berasal dari masing-masing APB Nagari melalui penempatan langsung pada rekening BUMNag Bersama dan disetujui oleh penasehat dan pengawas yang dituangkan dalam berita acara penyertaan modal Pemerintah Nagari.
- (4) Penyertaan modal BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penempatan langsung pada rekening BUMNag Bersama yang berasal dari masing-masing Aset BUMNag dan disetujui oleh penasehat dan pengawas yang dituangkan dalam berita acara penyertaan modal BUMNag kepada BUMNag Bersama.

- (5) Bantuan dan/atau hibah Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang ditujukan untuk pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penempatan langsung pada rekening BUMNAG atau melalui mekanisme APBNagari
- (6) Penyertaan modal perorangan/kelompok masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat Nagari dengan proporsi paling banyak 40% (empat puluh persen) dari modal keseluruhan BUMNag Bersama.
- (7) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dapat memberikan bantuan lepas dan/atau hibah kepada BUMNag Bersama.

Pasal 46

Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (7) meliputi:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Pihak swasta;
- e. Lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan; dan/atau
- f. Lembaga donor tanpa ikatan tertentu.

Paragraf 3

Pinjaman

Pasal 47

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMNag dan BUMNag Bersama dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNag yang mengakibatkan beban hutang, maka harus mendapat persetujuan dari Penasehat berdasarkan rekomendasi Pengawas.

- (3) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNag dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka harus dilaporkan kepada Penasehat secara tertulis atas dasar rekomendasi Pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Alokasi hasil Usaha

Pasal 48

- (1) Hasil usaha BUMNag dan BUMNag Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya operasional dan biaya non operasional serta kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku atau Tahun Anggaran.
- (2) Tahun buku atau tahun anggaran BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem kalender terhitung mulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 49

- (1) Keuntungan usaha BUMNag dan BUMNag Bersama dapat dibagi setiap bulan dan/atau setiap tahun.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan musyawarah Nagari yang mengacu pada petunjuk dari pembina dan dituangkan dalam AD/ART;
- (3) Pembagian keuntungan usaha bersih BUMNag dan BUMNag Bersama setiap akhir tahun ditetapkan peruntukannya sebagai berikut :

- a. untuk penambahan atau pemupukan modal, paling sedikit 20% dari keuntungan usaha bersih akhir tahun;
 - b. untuk kontribusi untuk pendapatan asli Nagari paling sedikit 35% dari keuntungan usaha bersih akhir tahun;
 - c. untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan paling sedikit 5% dari keuntungan usaha bersih akhir tahun;
 - d. untuk dana sosial paling sedikit 5% dari keuntungan usaha bersih akhir tahun;
 - e. untuk dana pembangunan wilayah kerja/program penanggulangan kemiskinan paling sedikit 5% dari keuntungan usaha bersih akhir tahun; dan
 - f. untuk dana cadangan paling sedikit 10% dari keuntungan usaha bersih akhir tahun; dan
 - g. untuk penasehat, pengawas, pelaksana operasional/ pengurus (direksi), manajer/kepala unit usaha dan karyawan paling banyak 20 % dari keuntungan usaha bersih akhir tahun yang dirinci berdasarkan kesepakatan bersama dalam forum musyawarah Nagari tentang pertanggungjawaban BUMNag dan BUMNag Bersama dengan mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing unit usaha.
- (4) Jika usaha BUMNag telah berjalan lancar dan memperoleh keuntungan (surplus), maka pengurus/pelaksana operasional (direksi) dan pengawas dapat diberikan gaji dengan memperhatikan standar biaya hidup setempat, upah minimum regional dan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNag yang diputuskan berdasarkan kesepakatan musyawarah Nagari.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 50

- (1) Biaya operasional BUMNag dan BUMNag Bersama ditetapkan dengan memperhatikan standar biaya hidup setempat, upah minimum regional dan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNag yang diputuskan berdasarkan kesepakatan musyawarah

Nagari yang mengacu pada petunjuk dari Pembina dan dituangkan dalam AD/ART.

- (2) Biaya operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembayaran :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. sewa kantor;
 - c. rekening listrik, air dan telepon (pulsa);
 - d. honorarium/insentif/upah;
 - e. tunjangan;
 - f. biaya rapat dan tamu;
 - g. biaya perjalanan/transportasi; dan
 - h. dan lain-lain operasional kantor.

Pasal 51

Biaya operasional BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan paling besar 30 % dari total pendapatan bulanan untuk awal tahun pendirian BUMNag.

Pasal 52

- (1) Biaya operasional BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah dana dikelola dibawah Rp. 1 Milyar, biaya operasional paling besar 70%;
 - b. Jumlah dana dikelola Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 2 Milyar, biaya operasional paling besar 60%;
 - c. Jumlah dana dikelola lebih dari Rp. 2 Milyar sampai dengan Rp. 3 Milyar, biaya operasional paling besar 45%;
 - d. Jumlah dana dikelola lebih dari Rp. 3 Milyar sampai dengan Rp. 4 Milyar, biaya operasional paling besar 40%;
 - e. Jumlah dana dikelola lebih dari Rp. 4 Milyar sampai dengan Rp. 5 Milyar, biaya operasional paling besar 30%; dan
 - f. Jumlah dana dikelola lebih dari Rp. 5 Milyar, biaya operasional paling besar 25%.

BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA BUMNAG
DAN BUMNAG BERSAMA
Bagian Kesatu
Strategi Pengembangan

Pasal 53

- (1) Strategi pengembangan BUMNag dan BUMNag Bersama dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi Nagari, peluang usaha, daya dukung sumber daya, dan inovasi yang dilakukan oleh BUMNag dan BUMNag Bersama.
- (2) Dalam hal mencapai pertumbuhan usaha, strategi pengembangan BUMNag dan BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut :
 - a. strategi pertumbuhan usaha yang dilakukan dengan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki melalui upaya peningkatan kapasitas organisasi;
 - b. strategi pertumbuhan usaha yang dilakukan dengan pengambil alihan usaha ekonomi lainnya dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan peranan BUMNag dan BUMNag Bersama tidak mematikan usaha ekonomi masyarakat Nagari yang sudah ada sebelumnya;
 - c. strategi pertumbuhan usaha yang dilakukan dengan melakukan kerja sama saling melengkapi dengan sesama BUMNag dalam bentuk kemitraan strategis atau pun peleburan usaha menjadi BUMNag Bersama;
 - d. strategi pertumbuhan usaha yang dilakukan dengan melakukan saling melengkapi dengan pihak usaha ekonomi lainnya untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari; dan

- e. peran aktif Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sangat strategis dalam peningkatan pertumbuhan kualitas dan kuantitas produk/ komoditi Nagari yang dikelola oleh BUMNag dan BUMNag Bersama.

Bagian Kedua

Kriteria Umum Pengembangan Usaha

Pasal 54

- (1) Pemilihan jenis usaha BUMNag dan BUMNag Bersama harus mempertimbangkan kriteria umum sebagai berikut :
- a. jenis usaha BUMNag dan BUMNag Bersama diprioritaskan pada pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh manfaat sosial dan tetap mendapatkan keuntungan tanpa mematikan usaha perorangan;
 - b. jenis usaha merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Nagari dan yang menguasai hajat hidup masyarakat Nagari; dan
 - c. jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMNag dan BUMNag Bersama diprioritaskan pada jenis usaha yang memengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat Nagari, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan penciptaan lapangan kerja.
- (2) Pemilihan jenis usaha BUMNag dan BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis kelayakan usaha yang mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek social budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha.
- (3) Analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penyusun Kelayakan Usaha untuk BUMNag dan Tim verifikasi untuk BUMNag Bersama yang disepakati melalui musyawarah Nagari atau musyawarah antar Nagari.

- (4) Tim Penyusun Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur BUMNag, dan masyarakat yang memahami tentang pengembangan ekonomi lokal.
- (5) Bentuk format analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Format kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyesuaikan dengan format dari donator atau bantuan permodalan dari pihak lain.

Pasal 55

- (1) Dalam upaya mendukung pencapaian tahapan pertumbuhan dan strategi pengembangan BUMNag dan BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), diperlukan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, dan keterlibatan para pemangku kepentingan BUMNag dan BUMNag Bersama dengan kegiatan terpadu meliputi :
 - a. pelatihan pengelolaan usaha sesuai kebutuhan dan tahapan pertumbuhan usaha;
 - b. kegiatan forum komunikasi/ silaturahmi komunitas diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan;
 - c. penyediaan klinik konsultasi BUMMAG dan BUMNag Bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
 - d. penyelenggaraan temu usaha dalam bentuk pertemuan seminar/ kunjungan usaha/ dan sejenisnya yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu kemitraan yaitu bentuk pertemuan antar sesama BUMNag dan BUMNag Bersama dengan usaha lainnya untuk menjalin kemitraan sebagai landasan dimulainya kerja sama; dan
 - f. penyelenggaraan pameran promosi di tingkat Pusat / Provinsi/Daerah.

- (2) Kegiatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan.

Bagian ketiga
Jenis Pengembangan Usaha

Pasal 56

- (1) BUMNag dapat menjalankan jenis usaha prioritas yang mencakup :
- a. pengelolaan sumberdaya alam;
 - b. industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal;
 - c. jaringan distribusi;
 - d. permodalan/keuangan skala Nagari; dan
 - e. pelayanan publik.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengelolaan air bersih skala Nagari;
 - b. penegelolaan air minum skala Nagari;
 - c. pengelolaan pertambangan umum skala Nagari;
 - d. pengelolaan Nagari wisata;
 - e. pengelolaan embung Nagari; dan
 - f. pengembangan budi daya pertanian, peternakan, perikanan.
- (3) Jenis usaha industri pengelolaan berbasis sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengolahan sampah/ limbah skala Nagari;
 - b. pengolahan industri rumah tangga skala Nagari;
 - c. pengolahan biogas skala Nagari; dan
 - d. pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan berskala Nagari meliputi: beras, jagung, kedelai, gula aren/gula kelapa, minyak goreng, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, sayur mayur, buah-buahan.
- (4) Jenis usaha jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. jaringan distribusi 9 kebutuhan bahan pokok;
 - b. jaringan distribusi pupuk;

- c. jaringan distribusi bahan bangunan;
 - d. jaringan distribusi bibit/benih pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan;
 - e. jaringan distribusi hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan berskala Nagari; dan
 - f. jaringan distribusi gas tabung.
- (5) Jenis usaha permodalan/ keuangan skala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. simpan pinjam/jasa keuangan inklusif;
 - b. agen pos Nagari;
 - c. agen pegadaian Nagari;
 - d. pembelian dan pembayaran *on line*; dan
 - e. pembayaran non tunai.
- (6) Jenis usaha pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. transportasi untuk mengangkut hasil komoditi/ produk Nagari;
 - b. pasar Nagari;
 - c. warung Nagari;
 - d. komunikasi Nagari;
 - e. listrik Nagari;
 - f. apotik Nagari;
 - g. pengelolaan sampah dan kebersihan; dan
 - h. pendidikan non formal skala Nagari.

Pasal 57

- (1) Ketentuan mengenai jenis usaha BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis usaha BUMNag Bersama.
- (2) Jenis atau Unit usaha BUMNag dan BUMNag Bersama harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART, ketertiban umum serta kesusilaan.

- (3) Setiap pengembangan dan penambahan unit usaha dilakukan melalui musyawarah Nagari dan dianalisis tentang kelayakan unit usaha serta verifikasi dari organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat bersama pendamping profesional.

Bagian keempat

Tata niaga dan pengembangan hasil usaha

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi BUMNag dan BUMNag Bersama dalam bentuk dukungan atas tata niaga, fasilitas pendampingan, natuan teknis, permodalan dan pemasaran produk/komoditi yang dikelola BUMNag dan BUMNag Bersama;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk himbuan kepada masyarakat dan Perangkat Daerah untuk menggunakan produk-produk lokal.
- (3) Setiap BUMNag dan BUMNag Bersama turut mendukung dan memanfaatkan setiap penyelenggaraan even pameran dan/atau kegiatan sejenisnya yang difasilitasi oleh Instansi Pembina sebagai ajang promosi.

BAB VII

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMNag DAN BUMNag BERSAMA

Pasal 59

- (1) Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disediakan dalam pengelolaan BUMNag dan BUMNag Bersama terdiri atas:
 - a. laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional/Pengurus (Direksi);
 - b. neraca Awal;
 - c. buku Kas Harian;
 - d. laporan Arus Kas (*Cash Flow*);

- e. neraca ;
 - f. laporan Rugi-Laba; dan
 - g. buku Besar.
- (2) Disamping kewajiban melaksanakan administrasi keuangan secara manual, BUMNag dan BUMNag Bersama dapat juga melaksanakan administrasi keuangannya secara elektronik (daring) melalui penggunaan program aplikasi manajemen sistem informasi sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNag dan BUMNag Bersama.

Pasal 60

- (1) Laporan bulanan BUMNag dan BUMNag Bersama dilaksanakan oleh ketua (direktur) dengan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada penasihat/komisaris dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cq. Bidang Ekonomi Masyarakat, Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. laporan kelengkapan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a sampai dengan huruf g;
 - b. perkembangan unit usaha; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya.
- (3) Setiap awal tahun Pelaksana Operasional/Pengurus (Direksi) BUMNag dan BUMNag Bersama wajib memberikan Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMNag atau BUMNag Bersama pada tahun buku sebelumnya kepada Pemerintah Nagari.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban BUMNag atau BUMNag Bersama meliputi kegiatan :
- a. melaksanakan tutup buku tahunan dan *stock opname* persediaan per 31 Desember setiap tahun;
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kegiatan;
 - c. menyampaikan realisasi kegiatan pengelolaan tahun berjalan;

- d. menyusun rencana strategis BUMNag dan BUMNag Bersama;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan rencana kerja BUMNag dan BUMNag Bersama yang telah disusun dalam forum musyawarah Nagari dan musyawarah antar Nagari.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMNag dan BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
- a. Laporan kelengkapan administrasi keuangan BUMNag dan BUMNag Bersama tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g;
 - b. Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan upaya pengembangan usaha; dan
 - c. Perkembangan capaian sasaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Permasalahan yang dihadapi BUMNag dan BUMNag Bersama serta langkah-langkah untuk penyelesaiannya;
- (6) Laporan BUMNag dan BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. gambaran umum Nagari;
 - b. gambaran tentang BUMNag atau BUMNag Bersama, mencakup:
 - 1) visi dan misi;
 - 2) tujuan;
 - 3) badan hukum;
 - 4) organisasi;
 - 5) unit usaha;
 - 6) sumber keuangan; dan
 - 7) peluang pengembangan usaha.
 - c. Perencanaan unit usaha, mencakup :
 - 1) latar belakang pemilihan usaha;
 - 2) perencanaan produk;
 - 3) perencanaan pemasaran;
 - 4) perencanaan manajemen;
 - 5) perencanaan pengoperasian;
 - 6) perencanaan keuangan; dan
 - 7) perencanaan jadwal pelaksanaan

- d. Dokumentasi kelembagaan BUMNag atau BUMNag Bersama;
 - e. Rencana Strategis BUMNag atau BUMNag Bersama dalam upaya pengembangan usaha dan jaringan kerjasama.
 - f. Laporan Keuangan tahun berjalan serta pembahasan alokasi bagi hasil usaha.
- (7) Apabila diperlukan Badan Pengawas dan/atau Pembina dapat meminta agar laporan keuangan BUMNag dan BUMNag Bersama diaudit oleh tenaga profesional;

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan forum musyawarah Nagari atau Musyawarah Antar Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf e paling lambat dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah tutup buku tahun sebelumnya;
- (2) Musyawarah Nagari atau Musyawarah antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Undangan menghadiri Musyawarah Nagari atau Musyawarah antar Nagari oleh pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan forum Musyawarah Nagari atau Musyawarah antar Nagari.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan rencana kerja BUMNAG dan BUMNAG Bersama untuk dipelajari dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan, evaluasi dan rekomendasi bagi BUMNAG dan BUMNAG Bersama.

Pasal 62

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), Pelaksana Operasional/Pengurus (direksi) BUMNag masih belum dapat menyampaikan pertanggung jawabannya, maka Wali Nagari selaku Komisaris (Penasehat) dapat memberikan teguran tertulis pertama kepada Pelaksana Operasional/Pengurus (Direksi) BUMNag dan membatasi tenggat waktu penyelesaian pertanggungjawabannya hingga 1 (satu) bulan lagi kepada Pelaksana Operasional/Pengurus (Direksi) BUMNag terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila pertanggungjawaban BUMNag masih belum selesai, maka Wali Nagari selaku Komisaris (Penasehat) dapat memberikan teguran tertulis kedua/terakhir kepada Pelaksana Operasional/Pengurus (Direksi) BUMNag dan membatasi tenggat waktu penyelesaian pertanggung-jawabannya hingga 15 (lima belas) hari lagi kepada Pelaksana Operasional/Pengurus (Direksi) BUMNag terhitung dari tanggal diterimanya surat teguran kedua oleh yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal teguran kedua juga tidak diindahkan, maka Wali Nagari dapat meminta Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Nagari tentang pertanggungjawaban BUMNag.

Pasal 63

- (1) Dalam hal BUMNag dan BUMNag Bersama belum pernah melaksanakan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diberikan dispensasi waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku dengan tatacara yang sama seperti diatur dalam Pasal 62.

- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban BUMNag dan BUMNag Bersama ditolak dan sedang diproses tindak lanjutnya, maka untuk kelancaran administrasi ditetapkan bahwa untuk tahun berjalan dipakai rencana kerja tahun lalu.
- (3) Untuk meningkatkan tertib administrasi dan kelangsungan usaha dalam kerangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha yang berkelanjutan, pelaporan BUMNag/BUMNag Bersama dapat dilaksanakan secara manual dan/atau secara elektronik melalui aplikasi sistem informasi.
- (4) Tatacara pelaporan dan pemberian pertanggungjawaban BUMNag kepada Pemerintah Nagari sebagaimana tersebut dalam ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam ART BUMNag.

BAB VIII

KEPAILITAN DAN SANKSI

BUMNAG DAN BUMNAG BERSAMA

Bagian kesatu

Kepailitan

Pasal 64

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag dan BUMNag Bersama menjadi beban BUMNag dan BUMNag Bersama.
- (2) Dalam hal BUMNag dan BUMNag Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka BUMNag dan BUMNag bersama dinyatakan rugi melalui musyawarah Nagari dan musyawarah antar Nagari.
- (3) Unit usaha milik BUMNag dan BUMNag Bersama yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Asset dan kekayaan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah asset yang diperoleh BUMNag dan atau BUMNag Bersama dari hasil pengelolaan usaha.

- (5) Asset yang termasuk dalam penyertaan modal Nagari tidak dapat digunakan untuk menutupi kerugian BUMNag dan BUMNag Bersama dan diserahkan kembali kepada Nagari.

Pasal 65

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag Bersama menjadi beban BUMNag Bersama dan menjadi tanggungjawab pelaksana operasional/pengurus (direksi) BUMNag Bersama;
- (2) Dalam hal BUMNag Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, Ketua BKAN mengajukan kepailitan melalui musyawarah antar Nagari;

Bagian kedua

Sanksi

Pasal 66

- (1) Bagi pengelola BUMNAG dan BUMNAG Bersama yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pengelolaan BUMNag dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang dilakukan dengan cara teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pengawas.
- (4) Jika pengelola BUMNag dan BUMNag Bersama melakukan tindakan melawan hukum maka akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB IX

PEMBUBARAN BUMNAG DAN BUMNAG BERSAMA

Bagian kesatu

Pembubaran BUMNag

Pasal 66

- (1) Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) menjadi acuan bagi musyawarah Nagari untuk pembubaran BUMNag.

- (2) Pembubaran BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Nagari.

Bagian kedua

Pembubaran BUMNag Bersama

Pasal 67

- (1) Kepailitan BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan untuk pembubaran BUMNag Bersama; dan
- (2) Pembubaran BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Bersama Wali Nagari.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BUMNag DAN BUMNag BERSAMA

Pasal 68

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan usaha BUMNag dan BUMNag Bersama yang berada dalam wilayahnya.
- (2) Camat memfasilitasi pengembangan manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan pengembangan usaha BUMNag dan BUMNag Bersama yang berada dalam wilayah kerjanya;
- (3) Untuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Dalam rangka percepatan pengembangan BUMNag dan BUMNag Bersama, Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pembinaan terintegrasi, penilaian, lomba dan pemberian penghargaan bagi BUMNag dan BUMNag Bersama berprestasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap BUMNag dan BUMNag Bersama diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Seluruh kelembagaan ekonomi yang mengelola aset Nagari secara bertahap diintegrasikan menjadi unit usaha BUMNag dan dialihkelolakan asetnya oleh Pemerintah Nagari kepada BUMNag sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagi kelembagaan ekonomi pengelola aset Nagari yang jumlahnya lebih dari 1 (satu), secara bertahap diintegrasikan terlebih dahulu menjadi 1 (satu) lembaga di tingkat Nagari sebelum diintegrasikan menjadi unit usaha BUMNag;
- (3) Pos pelayanan teknologi, kelompok sadar wisata, badan pengelola sistem pengelolaan air minum dan sanitasi/Kelompok Pengusaha, kelembagaan lumbung pangan dan lembaga sejenisnya, termasuk kelembagaan yang dapat diintegrasikan menjadi unit usaha BUMNag di tingkat Nagari atau menjadi unit usaha BUMNag Bersama di tingkat kecamatan seperti unit-unit usaha.
- (4) Untuk memfasilitasi percepatan pengembangan BUMNag dan BUMNag Bersama, Perangkat Daerah membantu Pemerintah Nagari dalam melakukan inventarisasi, pembinaan dan pembaharuan administrasi seluruh program dan kegiatan ekonomi produktif/pelayanan umum dalam urusan yang menjadi kewenangannya, khususnya berupa aset yang dihibahkan kepada Nagari baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada kelompok masyarakat.
- (5) Perencanaan pengembangan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat diprioritaskan pelaksanaannya pada kelompok sasaran sesuai dengan lokasi asal lahirnya usulan kegiatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Nagari yang telah diranking secara musyawarah

- (6) Pengembangan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha BUMNag melalui upaya tindak lanjut berupa pembentukan kelompok usaha bersama yang anggotanya merupakan peserta pelatihan yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari;
- (7) Untuk tercapainya pemanfaatan yang optimal dari hasil pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap pemerintah Nagari wajib mengkonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Dinas PMD c.q. Bidang terkait bersama pendamping profesional sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengintegrasian lembaga ekonomi di Nagari menjadi unit usaha BUMNag dan optimalisasi perencanaan pengembangan serta pelaksanaan pelatihan pemberdayaan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 70

- (1) Penentuan tingkat perkembangan BUMNag dan BUMNag Bersama ditetapkan dengan tipologi BUMNag dan BUMNag Bersama.
- (2) Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) BUMNag dan BUMNag Bersama yang telah ada sebelum peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dapat menjalankan kegiatannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Kelembagaan BUMNag dan BUMNag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak terhitung Peraturan Bupati ini berlaku; dan
- (3) Pembentukan unit usaha-usaha BUMNag dan BUMNag Bersama yang baru harus mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 30 Oktober 2018
BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

LELI ARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 43



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 42 TAHUN 2018
 TANGGAL : 30 Oktober 2018
 TENTANG : BADAN USAHA MILIK NAGARI
 FORMULIR PENILAIAN KELAYAKAN USAHA

JENIS USAHA :
 NAMA BUMNag :
 NAMA NAGARI :

STATUS USAHA : BARU SUDAH BERJALAN

1. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR *)				
		1	2	3	4	5
1	Masyarakat/ konsumen sangat membutuhkan dan menginginkan produk yang akan dihasilkan dan akan terus membutuhkan dalam jangka waktu yang lama					
2	Konsumen mempunyai kemampuan membeli (daya beli) dan bersedia membeli produk yang ditawarkan					
3	Jumlah konsumen banyak					
4	Permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan cenderung akan meningkat di kemudian hari					
5	Produk (berupa barang atau jasa) sesuai dengan kebutuhan konsumen					
6	Harga yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen					
7	Barang dan/atau jasa yang ditawarkan mudah didapatkan oleh konsumen					
8	Konsumen mudah mendapatkan informasi tentang barang/ jasa yang ditawarkan					
Total Score						
Nilai (total Skor dibagi jumlah unsur)						
Kesimpulan						
Nilai > 3 (Layak)			Layak Meragukan Tidak Layak			
Nilai = 3 (Meragukan)						
Nilai < 3 (Tidak Layak)						
Kriteria Skor						
1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral 4=Setuju 5=Sangat Setuju						

2. ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR *)				
		1	2	3	4	5
1	Produk yang dihasilkan merupakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen					
2	Produk (barang dan jasa) yang dihasilkan merupakan produk berkualitas.					
3	Memiliki teknologi yang tepat sehingga dapat dioperasikan untuk menghasilkan produk (barang atau jasa).					
4	Kapasitas produksi dari usaha BUMNag dapat disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen					
5	Pemilihan lokasi usaha BUMNag sudah tepat					
6	Tata letak fasilitas usaha BUMNag sudah tepat					
7	Rencana produksi dari usaha BUMNag dapat dikelola dengan baik					
8	Persediaan bahan baku dari usaha BUMNag dapat diperhitungkan dan dapat dikendalikan dengan baik					
Total Score						
Nilai (total Skor dibagi jumlah unsur)						
Kesimpulan						
Nilai > 3 (Layak)			Layak Meragukan Tidak Layak			
Nilai = 3 (Meragukan)						
Nilai < 3 (Tidak Layak)						
Kriteria Skor		1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral 4=Setuju 5=Sangat Setuju				

3. ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR *)				
		1	2	3	4	5
1	Pengembangan usaha BUMNag dapat direncanakan dengan baik					
2	Usaha yang akan dikelola oleh BUMNag memiliki asas dan struktur organisasi yang efektif dan efisien					
3	Usaha yang akan dikelola oleh BUMNag akan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan dan staf/karyawan yang memiliki dedikasi (kesetiaan) kepada organisasi					
4	Fungsi-fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap usaha yang akan dikelola oleh BUMNag berjalan dengan baik					
5	Pemilihan lokasi usaha BUMNag sudah tepat					
6	Seluruh personil pengelola BUMNag (Pengurus, Badan Pengawas, Seksi-seksi, dan staf) dapat bekerjasama dan kompak dalam bekerja					
Total Score						
Nilai (total Skor dibagi jumlah unsur)						
Kesimpulan						
Nilai > 3 (Layak)			Layak Meragukan Tidak Layak			
Nilai = 3 (Meragukan)						
Nilai < 3 (Tidak Layak)						
Kriteria Skor						
1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral 4=Setuju 5=Sangat Setuju						

4. ASPEK KEUANGAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR *)				
		1	2	3	4	5
1	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha ini dapat dihitung dengan mudah					
2	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha ini tidak terlalu besar					
3	Sumber dana untuk menjalankan usaha telah tersedia dan dapat diperoleh					
4	Usaha ini diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang memadai karena penerimaan lebih besar daripada pengeluaran					
5	Usaha ini mempunyai cukup uang untuk membayar tagihan atau membiayai kegiatan usaha, karena uang yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan.					
6	Modal yang dikeluarkan untuk usaha ini akan kembali dalam waktu yang sudah ditentukan (balik modal)					
Total Score						
Nilai (total Skor dibagi jumlah unsur)						
Kesimpulan						
Nilai > 3 (Layak)			Layak Meragukan Tidak Layak			
Nilai = 3 (Meragukan)						
Nilai < 3 (Tidak Layak)						
Kriteria Skor						
1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral 4=Setuju 5=Sangat Setuju						

5. ASPEK SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, POLITIK DAN LINGKUNGAN USAHA DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR *)				
		1	2	3	4	5
A Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik:						
1	Banyak warga desa yang akan menerima manfaat dari kegiatan usaha ini					
2	Usaha ini tidak terpengaruh oleh gejolak sosial dan politik					
3	Kegiatan usaha ini mendapat dukungan dari Pemerintah Nagari (Wali Nagari) dan/atau Pemerintah Daerah (Bupati)					
4	Usaha ini tidak memiliki dampak negatif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat					
5	Kemungkinan kegiatan usaha ini akan diambil alih oleh pemerintah supra Nagari (pemerintah di atas Nagari) sangat kecil.					
6	Potensi konflik sosial dari usaha ini rendah, atau adanya kegiatan usaha ini dapat meleraikan konflik masyarakat					
B Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Usaha :						
7	Tidak ada pelaku bisnis baru yang masuk ke Nagari dan mengancam keberlangsungan usaha BUMNag ini?					
8	Tidak ada persaingan yang ketat dalam usaha yang akan dijalankan					
9	Tidak ada ancaman dari produk pengganti bagi usaha BUMNag?					
10	Kekuatan tawar-menawar dari pembeli rendah					
11	Kekuatan tawar-menawar dari pemasok (suppliers) rendah					
12	Pengaruh kepentingan kelompok lain (pemilik modal, pelaku usaha lain, dll) di masyarakat terhadap usaha ini rendah					

C Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Hidup :					
13	Usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan hidup				
14	Limbah dari usaha ini dapat dikelola dengan baik				
15	Usaha ini akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
Total Score					
Nilai (total Skor dibagi jumlah unsur)					
Kesimpulan					
Nilai > 3 (Layak)			Layak Meragukan Tidak Layak		
Nilai = 3 (Meragukan)					
Nilai < 3 (Tidak Layak)					
Kriteria Skor 1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral 4=Setuju 5=Sangat Setuju					

6. ASPEK HUKUM (YURIDIS)

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR *)				
		1	2	3	4	5
1	Rencana usaha yang akan dijalankan oleh BUMNag sejalan dengan rencana pembangunan ekonomi Nagari (RPJMNagari)					
2	Pengurus dan Pengelola usaha berasal dari Nagari					
3	Bentuk badan hukum dari kegiatan usaha mudah diurus					
4	Mudah mendapatkan perijinan atas jenis usaha yang akan dijalankan karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada?					
5	Tanah yang digunakan sebagai tempat usaha merupakan tanah milik Nagari					
6	Status lahan untuk lokasi usaha bebas dari sengketa					
7	Lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang/ wilayah					
Total Score						

Nilai (total Skor dibagi jumlah unsur)	
Kesimpulan	
Nilai > 3 (Layak)	Layak Meragukan Tidak Layak
Nilai = 3 (Meragukan)	
Nilai < 3 (Tidak Layak)	
Kriteria Skor 1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral 4=Setuju 5=Sangat Setuju	

7. KESIMPULAN AKHIR

No	ASPEK	JUMLAH UNSUR	STANDAR SKOR		TOTAL SKOR
			MIN	MAX	
1	Pasar dan Pemasaran				
2	Teknis dan Teknologi				
3	Manajemen dan SDM				
4	Keuangan				
5	Aspek Sosial Budaya Ekonomi Politik dan lingkungan				
6	Hukum (Yuridis)				
Jumlah Aspek Yang Layak (AL)					
Jumlah Aspek yang dinilai (A)					
Tingkat Kelayakan (TK) = $AL : A \times 100 \%$					%
Kesimpulan					
TK > 80% (Layak)			Layak Meragukan Tidak Layak		
TK 60% - 80% (Meragukan)					
TK < 60% (Tidak Layak)					
Kriteria Skor 1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral 4=Setuju 5=Sangat Setuju					

Mengetahui,
Penasehat BUMNag.....

Dibuat Oleh,
Tim Penyusun Kelayakan Usaha
(TPKU)

.....
Wali Nagari

.....
Ketua

BUPATI DHARMASRAYA,
ttd
SUTAN RISKA

